

TESIS

**PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA DI PENGADILAN
AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA
(Studi Kasus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.SMN)**

Disusun oleh :

**Bambang Sri Laksono P.,SH
B4B 005 091**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah diterima :
Pembimbing,

Mulyadi, SH. MS

Yunanto, SH.M. Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Mulyadi., SH, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri, didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, Juni 2007

Bambang Sri Laksono P.,SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya tesis yang berjudul : **“Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.Smn)”**, dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala jasa dan dukungannya, sehingga tesis ini terwujud. Tanpa bimbingan dan bantuan tersedianya fasilitas yang diberikan, penulis yakin tesis ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi., SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto., SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis, yang telah mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan dan

nasehat serta petunjuk dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.

4. Bapak Budi Ispriyarso., SH, M.Hum, selaku dosen penguji.
5. Bapak Suradi., SH, M.Hum, selaku dosen penguji.
6. Bapak Bambang Eko Turisno., SH, M.Hum, selaku dosen penguji.
7. Para Dosen dan seluruh staf pengajar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Para pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, baik disaat penelitian, maupun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
9. Isteri dan anak-anak tercinta, yang telah banyak memberikan doa, inspirasi, saran dan kritik serta dukungan kepada penulis, selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini
10. Kedua Orang tua penulis, atas doa, bimbingan, semangat dan cintanya sampai hari ini dan tak akan pernah putus bagi penulis.
11. Teman-teman angkatan 2005 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya, dengan segala doa, cita, dan cinta serta harapan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka persembahkan terhadap pribadi penulis selama ini. Semoga tesis ini tidak hanya sekedar dapat memberikan sumbangan pikiran bagi Ilmu Pengetahuan pada umumnya

dan Ilmu Kenotariatan khususnya, tetapi juga bermanfaat terhadap semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	x
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACTION.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perkawinan	8
1. Pengertian perkawinan	10
2. Syarat-syarat perkawinan	11
3. Tujuan perkawinan	29
4. Azas-azas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	32
B. Pembatalan Perkawinan	35

C. Pengaturan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.....	40
1. Harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam.....	40
2. Harta dalam perkawinan menurut Hukum Adat.....	45
D. Kedudukan Anak Menurut Pasal 42 Sampai Dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Metode Pendekatan	51
B. Spesifikasi Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Responden	52
E. Jenis Dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian	53
G. Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	54
H. Sistematika Penulisan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.Smn Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.....	57
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Sleman Terhadap Harta Bersama dan Kedudukan Anak	67
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

“Jadilah penerang dalam kehidupan”

**“Berusaha untuk meraih kesempurnaan
Dengan pengorbanan dan kesetiaan”**

ABSTRAKSI

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibatnya di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (studi kasus perkara nomor : 698/Pdt.g/2004/PA.Smn) ini dilakukan untuk mengetahui Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.Smn dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dan kedudukan anak.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA Smn, berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan jo pada Pasal 8 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 angka 1 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 huruf (d) angka (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman adalah :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak yang sah..
- b. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf b, jika perkawinan yang dibatalkan tersebut dilakukan dengan bertindak itikad baik, keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut, oleh karena itu harta bersama dalam perkawinan yang dibatalkan, dibagi menurut hukumnya masing-masing, dalam hal ini hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Kata-kata kunci : Pembatalan - Perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum dan merupakan hal yang sangat penting dan esensial bagi setiap manusia, sebab dengan perkawinan dua insan manusia, pria dan wanita, akan membentuk kelompok masyarakat baru dan di samping itu hubungan antara pria dan wanita tersebut terjadi secara terhormat dan sesuai dengan norma yang berlaku. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga baru dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pengertian dari perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Sebuah perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan Peraturan Pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum {Pasal 27 ayat (1)}, pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai pasangannya {Pasal 27 ayat (2)}, serta salah satu pihak yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya {Pasal 24}.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non-Islam, di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri), hal tersebut diatur pada Pasal 25 jo Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan, maka terdapat beberapa persoalan yang masih harus diselesaikan walaupun putusan Pengadilan Agama tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974) dan apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan (Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.), maka dalam penyelesaian permasalahan pembatalan perkawinan Hakim Pengadilan Agama sudah seharusnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang ditanganinya.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, pada perkara Nomor. 698 / Pdt.G/ 2004 / PA.SMN, perkara tersebut diawali dari permohonan dari Kepala KUA Kecamatan Pakem, sebagai pemohon, yang juga bertindak sebagai penghulu atas pernikahan pasangan suami-isteri yaitu Sunarto bin Muh. Cipto Wiyono, sebagai termohon 1 dengan Erfina Fitriana binti Sugeng, sebagai termohon 2, yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Pakem pada hari Jumat, 16 Juli 2004 dan tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 167/12/VI/2004, dimana menurut seorang tokoh masyarakat dan pemuka Agama di wilayah tempat tinggal Termohon I melaporkan kepada pemohon bahwa antara pasangan tersebut masih ada hubungan keluarga, yakni Termohon I adalah paman kandung dari Termohon II.

Berdasarkan laporan tersebut kemudian Pemohon melakukan penelitian ulang dan menemui Termohon I dan orang tuanya serta Kepala Dukuh tempat tinggal Termohon I. Berdasarkan hasil penelitian ulang tersebut diperoleh keterangan bahwa Berdasarkan keterangan dari orang tua Termohon I diperoleh keterangan bahwa Termohon I adalah saudara kandung dari ibu Termohon II, jadi Termohon I adalah paman kandung Termohon II dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan dengan terpaksa karena Termohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan.

Dari permohonan pembatalan pernikahan pada perkara Nomor. 698 / Pdt.G/ 2004 / PA.SMN, setelah dilakukan persidangan dengan menghadirkan, saksi-saksi dan bukti-bukti surat maka Hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman untuk mencoret Catatan Perkawinan Termohon I dan Termohon II dari Buku Daftar Register Nikah
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dari perkara tersebut diatas, ada beberapa hal yang menarik untuk di teliti lebih jauh, hal-hal tersebut adalah menyangkut pembatalan perkawinan itu

sendiri, harta dalam perkawinan dan kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan sesuai dengan keputusan Hakim.

Meskipun suatu pembatalan itu mempunyai tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, akan tetapi dalam suatu perkawinan yang dibatalkan, mempunyai dampak tidak hanya bagi pasangan perkawinan itu sendiri, namun juga berdampak pada pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti sehingga di peroleh jawaban yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Dasar pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.Smn?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dan kedudukan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.Smn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dan kedudukan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah harapan dari setiap peneliti, baik manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya pada hukum perkawinan dan hukum keluarga.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dengan pembatalan perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Perkawinan

Telah menjadi kodrat manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan perbedaan tersebut manusia dituntut untuk selalu hidup bersama dengan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Pada suatu masa tertentu dimana manusia mempunyai kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain yang berbeda jenis kelaminnya, dengan dasar ketertarikan antara satu dengan yang lain atau lebih jelasnya ketertarikan antara pria dengan wanita maka tercipta suatu tujuan bersama untuk membentuk sebuah keluarga.

Terbentuknya sebuah keluarga baru yang dijalani oleh seorang pria dengan seorang wanita di dalam masyarakat pada umumnya dilakukan dengan jalan perkawinan. Dari perkawinan tersebut timbul suatu akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik akibat terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta akibat bagi anggota masyarakat lainnya. Sehubungan dengan adanya akibat yang sangat penting dari perkawinan ini, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang dapat melindungi kepentingan manusia sehingga tercipta ketertiban masyarakat. Pengaturan tentang perkawinan bagi masyarakat adalah

mutlak untuk dilaksanakan demi adanya suatu kepastian hukum di masyarakat, terlebih bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat serta mengakui berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat serta mengakui berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menimbulkan beranekaragamnya hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana dalam sila pertamanya yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahiriah atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur bathiniah atau rohani. Sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pengaturan perkawinan dirumuskan dalam peraturan konkret yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selain terkandung prinsip atau asas hukum perkawinan juga mengatur syarat-syarat, tata cara dan pencegahan perkawinan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, dengan diaturnya hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan diharapkan terwujudnya tujuan dari perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bersifat nasional dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dirumuskan pula peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan diberlakukannya Undang-

undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya memberikan landasan hukum bagi masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan tersebut.

A.1. Pengertian Perkawinan

Pemahaman tentang konsep perkawinan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pengertian tentang perkawinan :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang hampir dapat dihindari oleh setiap manusia. Sudah digariskan oleh Tuhan bahwa manusia hidup saling untuk berkenalan dan melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum

perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Dengan kata lain bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.¹

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar semua itu hendaknya di dalam melakukan perkawinan harus dipersiapkan dan dipikirkan dahulu secara matang, tidak hanya menuruti kemauan nafsu semata. Jadi apabila hendak melaksanakan perkawinan haruslah menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

A.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Supaya perkawinan dapat dilangsungkan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal

¹ Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*, CV. Gramada, Jakarta, 1992, Hal 16.

7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut :²

A.2.1. Syarat-syarat Materiil

Adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat materiil ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Syarat materiil mutlak

Syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami-isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)

² Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hal. 134-135.

- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
 - d) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan), yaitu :
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
 - (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.
- 2) Syarat materiil relatif

Syarat materiil relatif, adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus

memenuhi syarat materiil relatif³, syarat-syarat tersebut adalah⁴
:

- a) Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :
 - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu-bapak tiri.
 - (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi susuan.
 - (5) Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang tersebut dalam

³ Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal 102.

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, Semarang, 1996, hal. 18.

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

- c) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan).

A.2.2. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan.⁵ Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”, dan di Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa

⁵ Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal 114.

“Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung”.

Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya, yang memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2) Penelitian syarat-syarat perkawinan

Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan, maka ia harus mengadakan penelitian terhadap syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan, dimana penelitian itu harus dilakukan secara aktif. Artinya pegawai pencatat tidak hanya menerima hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.⁶

Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang, hal tersebut

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 19.

sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa “Selain penelitian terhadap hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pegawai pencatat meneliti juga :

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- b) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis atau izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
- d) Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2);
- e) Syarat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih;
- f) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab, apabila salah seorang calon pengantin atau keduanya adalah anggota ABRI;
- g) Surat kuasa otentik atau bawah tangan yang disahkan pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau

keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.

Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, yang memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.⁷

Pengumuman perkawinan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat :

- a) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu;
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

⁷ *Ibid.*

Setiap agama yang ada di seluruh dunia sudah pasti mempunyai hukum sendiri-sendiri untuk mengatur kehidupan pemeluknya, begitu juga agama Islam mempunyai hukum sendiri yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam. Dalam hukum perkawinann khususnya agama Islam, disamping syarat-syarat juga ada rukun-rukun yang harus dipenuhi pada saat perkawinan berlangsung. Rukun-rukun tersebut yaitu :⁸

1. Calon Mempelai

Untuk perkawinan harus ada calon mempelai dan harus sudah mencapai umur. Seorang yang akan kawin itu haruslah benar-benar seorang yang telah matang baik kematangan biologisnya maupun psikologis, agar supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu secara baik tanpa berakhir pada suatu perceraian dan agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

2. Saksi

Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang akan menimbulkan berbagai akibat hukum, oleh karena itu harus dihadiri sedikit-dikitnya dua orang saksi. Hikmahnya adalah untuk menjaga kedua belah pihak apabila ada kecurigaan dan tuduhan lain terhadap pergaulan hidupnya, maka dengan mudah keduanya dapat mengemukakan saksi tentang perkawinannya. Di samping itu agar suami tidak mudah mengingkari, begitu pula istri tidak

⁸ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 30.

mudah mengingkari suaminya. Adapun syarat-syarat seorang saksi dalam perkawinan adalah :⁹

- 1) Laki-laki dewasa (mukallaf);
- 2) Beragama Islam (muslim);
- 3) Saksi dapat mengerti dan mendengar;
- 4) Taat beragama (adil);
- 5) Hadir minimum 2 orang

3. Wali

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam perkawinan mengajukan pernikahan calon mempelai wanita. Yang menjadi wali utama adalah ayah kalau masih ada, dan kalau sudah tidak ada maka yang dapat menjadi wali adalah :¹⁰

- 1) Ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki;
- 2) Saudara laki-laki kandung dan seayah;
- 3) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah;
- 4) Paman sekandung atau seayah;
- 5) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah;
- 6) Sultan (penguasa) sebagai wali hakim;
- 7) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

⁹ Sumiyati, *Loc. Cit*, hal. 51.

¹⁰ Sumiyati, *Loc. Cit*, hal. 45.

Kalau mereka tersebut tidak ada atau berhalangan hadir atau tidak diperbolehkan menjadi wali menurut hukum maka hakimlah yang berwenang sebagai wali bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan, yang berhak menjadi wali nikah adalah Kepala Urusan Agama setempat.

4. Mas kawin dari calon pihak suami

Di dalam perkawinan menurut agama Islam, mas kawin merupakan kewajiban oleh karena itu harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Karena merupakan syarat untuk sahnya perkawinan maka kalau mas kawin tidak dipenuhi perkawinan menjadi tidak sah.

Menurut Sumiyati dijelaskan bahwa mas kawin atau mahar diartikan sebagai berikut :¹¹ Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada istrinya di dalam shigdaha akan nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Walaupun calon suami memberikan mas kawin kepada calon istrinya hal ini tidaklah berarti bahwa suami istri telah memiliki istri sepenuhnya dengan memperlakukan istrinya sekehendak hatinya. Dengan adanya akad nikah maka di antara suami istri timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

¹¹ Sumiyati, *Loc. Cit.*, hal. 56.

Bilamana mas kawin tidak disebut-sebut tidak berarti bahwa perkawinan itu tanpa mas kawin. Berarti mas kawin itu menurut kelaziman setempat untuk seorang wanita dengan keadaan dan kedudukan sosialnya.

Mas kawin yang demikian itu disebut dengan "*Mahe almittal*" yang termasuk hutang suami, bila tidak atau belum dilunasinya dan merupakan tagihan istri bila terjadi perceraian atau ditinggal suaminya. Dalam hal suami hutang serupa mas kawin yang belum lunas itu bagi istri merupakan tagihan yang didahulukan.

Sedangkan mas kawin yang ditentukan atau disebut pada waktu akad nikah disebut "*Mahar Musama*". Jadi sebagai rukun nikah mas kawin itu tidak menentukan sahnyanya nikah tetapi hal tersebut harus ada walaupun tidak disebut-sebut. Hal tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah yang maksudnya sebagai berikut :

"Berikan mas kawin kepada wanita yang kamu kawin sebagai pemberian wajib". (Q.S.An-Nisa : 4).

5. Akad Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan telah didahului dengan pemenuhan syarat-syarat yang oleh calon mempelai, dan persyaratan itu diajukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya (biasanya dilakukan oleh kaum) memberitahukan akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan ini dilaksanakan antara 10

hari sebelum hari jadi perkawinan atau akad nikah dilaksanakan yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Sedangkan Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah :

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaib, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.

QS. An-Nisa' : 22-24 menyebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikah laki-laki, sebagai berikut : ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak perempuan saudara laki-laki), kemenakan (anak perempuan saudara perempuan), ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu istri), anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri (sebelum ibunya dicampuri apabila berpisah, anak tiri dapat dikawin), menantu (istri anak kandung), mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai istri dan perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut, perempuan yang haram dinikah itu dapat dibagi dua : haram untuk selamanya dan haram untuk sementara.

1. Haram Dinikah untuk Selamanya

Sebab-sebab perempuan haram dinikah selamanya ada empat macam, yaitu :

- a. Perempuan haram dinikah karena hubungan senasab, yaitu :
 - a) Ibu, yang dimaksud adalah yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu, nenek dari garis ayah atau ibu yang seterusnya ke atas.
 - b) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun perempuan), buyut perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c) Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu), seayah saja atau seibu saja.
 - d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke atas, yaitu saudara kakek atau nenek, saudara kakek buyut atau nenek buyut dan sebagainya.
 - e) Kemenakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. Perempuan haram dinikah karena hubungan susuan, yaitu :

- a) Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disusunya.
 - b) Nenek susuan, yaitu dari ibu dan susuan dan ibu dari suami ibu susuan (suami ibu susuan dipandang seperti ayah sendiri anak susuan).
 - c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - d) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara sendiri.
 - e) Saudara perempuan susuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja; yang disebut saudara perempuan sesusuan kandung adalah yang disusui ibu susuan dari suaminya (ayah susuan), baik disusui bersama-sama dengan anak susuan, sebelumnya atau sesudahnya. Yang disebut saudara perempuan sesusuan seayah adalah yang disusui oleh istri dari ayah susuan; dan yang dimaksud dengan saudara perempuan sesusuan seibu ialah disusui oleh ibu susuan dari laki-laki lain.
- c. Perempuan haram dinikah karena hubungan semenda, yaitu :
- a) Mertua, yaitu ibu kandung istri, demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas itu tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri bersangkutan. Dengan

terjadinya akad nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas tersebut.

- b) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak. Apabila belum pernah terjadi persetubuhan, tiba-tiba suami istri bercerai, karena talak atau kematian, dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan anak tirinya.
 - c) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi persetubuhan antara suami dan istri.
 - d) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah dan seorang perempuan telah berakibat haram nikah antara anak dan ibu tiri.
- d. Perempuan haram dinikah karena sumpah *lian*

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu, sampai empat kali, dan yang kelima ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Istri yang dituduhkan zina akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta,

sampai empat kali dan yang kelimanya ia pun menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata suaminya benar.

2. Haram dinikah untuk sementara :

- 1) Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri seseorang. Apabila dengan jalan pergantian, setelah berpisah dengan salah seorang saudara, lalu ganti mengawini saudaranya diperbolehkan. Hal ini sering terjadi pada seseorang karena kematian istrinya lalu ganti mengawini adik iparnya. Kecuali larangan mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menurut ketentuan Al Qur'an, Nabi mengajarkan pula bahwa tidak boleh seseorang mengumpulkan antara seorang perempuan dan kerabatnya yang jika diperkirakan salah satunya laki-laki tidak dibolehkan kawin dengan yang lain; misalnya antara seorang perempuan dan kemenakannya, seorang perempuan dan cucunya dan sebagainya.
- 2) Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana ditentukan dalam Surah An-Nisa : 24
- 3) Perempuan sedang dalam menjalani masa idah, baik idah kematian maupun idah talak.
- 4) Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suami yang mentalaknya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa idahnya.

- 5) Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Usman bin Affan mengajarkan, “Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dan tidak boleh meminang.” Nikah orang yang sedang menjalani ihram apabila terjadi juga, dipandang batal, tidak mempunyai akibat hukum.
- 6) Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dan laki-laki pezina, tidak diharamkan, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. Apabila pezina benar-benar bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya pada masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah, pasti Allah akan menerima tobatnya dan akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang saleh.
- 7) QS Al-Furqan : 68-70 menyebutkan beberapa sifat orang-orang saleh; tidak musyrik, tidak membunuh tanpa alasan yang sah dan tidak berzina. Orang-orang yang berbuat demikian akan menanggung dosa, dilipat gandakan siksaan pada hari kiamat dan akan kekal menderita siksaan; *kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman, dan beramal saleh*; Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

- 8) Mengawini wanita musyrik. Para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan QS Al-Baqarah: 221. Kepercayaan syirik adalah yang mempertuhankan selain Allah, apa pun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Para penganut agama Yahudi dan Nasrani disebut dalam Al Qur'an dengan nama ahli kitab.
- 9) Kawin dengan lebih dari empat istri. QS An-Nisa : 3 memberi kelonggaran laki-laki kawin poligami sebanyak-banyaknya empat orang istri. Laki-laki yang telah mempunyai empat orang istri haram kawin lagi dengan istri kelima dan seterusnya.

A.3. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, perkawinan adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Bila dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Karena itulah, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual.

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

Rumusan tujuan perkawinan yang terkandung pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.¹²

Menurut hukum Islam, di dalam Al-Quran dan hadits, perkawinan dan anak-anak sangat ditekankan. Allah S.W.T menyatakan

¹² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 20..

dalam Al-Quran: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.” (QS 30:21)

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.¹³

Dalam syari’at Islam, perkawinan memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantara tujuan itu adalah :

- a. Meneruskan keturunan, Firman Allah S.W.T : “Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik”. (Q.S. An-Nahl : 72) dan “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis kelamin yang satu menciptakan dari padanya jodohnya dan mengembangbiakkan daripada keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak . . .” (Q.S. An-Nisa : 1), serta Rasulullah S.A.W., bersabda : “Kawinilah olehmu wanita pecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan

¹³ R. Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1984, hal. 21.

banyaknya kamu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban)

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Sesuai dengan hadits dari Abdullah bin Mas’ud : “ Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai baginya.” (H.R. Buchari dan Muslim)
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan sesama anggota keluarga. Firman Allah S.W.T : “Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kamu berfikir.” (Q.S. Ar-rumm : 21)
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W., bersabda : “ . . . maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) Ku.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

A.4. Azas-azas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam kaitannya dengan perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau dasar perkawinan tersebut telah ada pengaturannya didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seperti yang dikemukakan oleh Djaren Saragih bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁴

Azas-azas perkawinan tersebut pada prinsipnya ada 6 macam, yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan

¹⁴ Djaren Saragih, *Himpunan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Perkawinan Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 137-138.

perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sebagai contoh kelahiran dengan akta lahir, kematian dengan akta kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

- 3) Undang-Undang Perkawinan mengatur azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari 1 (satu) isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 4) Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri tersebut harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Pada kenyataannya bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan masalah tersebut maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk melakukan

perkawinan bagi pria maupun wanita, Bagi pria ditetapkan batas umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan bagi wanita ditetapkan batas umur 16 (enam belas) tahun.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus dengan dasar atau alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

F. Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pengertian dari pejabat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 huruf d tersebut adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan perkawinan karena tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Kemudian Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka hak untuk membatalkan perkawinan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan hak dari jaksa tetap tidak dapat gugur. Hak tersebut gugur hanya bagi suami atau istri saja, sedangkan hak membatalkan bagi pihak lain tetap tidak gugur.

Selanjutnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila :

- 1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 2) Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun hak untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Mengenai akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pengadilan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Batal demi hukum, artinya perkawinan tersebut dianggap batal sejak dilangsungkannya perkawinan karena melanggar larangan-larangan perkawinan.
- b. Dapat dimintakan pembatalan, artinya perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan dapat dimintakan pembatalan karena diketahui adanya ketentuan yang dilanggar dikemudian hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa perkawinan batal apabila :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;

- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (HKI) menentukan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;

- 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap :
 - a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri;
 - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

G. Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat

C.1. Harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

Al-Quran dan Sunah dipandang mencukupi sebagai legislasi sumber hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi sosial muslim, terkhusus di bidang harta dalam perkawinan. Tetapi kehidupan manusia yang semakin berkembang diimbangi dengan perkembangan jaman, maka dibutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi yang berbeda dan memungkinkan kaum muslim untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menghadapi perubahan sosial budaya yang demikian, diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalil Al-Quran atau Sunah. Melihat kondisi seperti tersebut sebelumnya maka diaturlah masalah harta dalam perkawinan dengan bersumber Al-Quran, Sunah Rasul dan Ijtihad.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan

yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Pada dasarnya, harta suami isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami atau isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Sebagai dasar pengaturannya terdapat di dalam Al-Quran IV ayat ke-23 huruf b, yang berbunyi : “Bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita dan harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri”, serta pada Al-Quran IV ayat ke- 29 huruf a, yang berbunyi : “ Jangan kamu percampurkan harta kamu di antara kamu dengan batil (tidak benar).”

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan” .

Walaupun demikian, telah dibuka kemungkinan percampuran atas harta kekayaan suami isteri tersebut secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Percampuran harta kekayaan suami isteri dapat dilakukan dengan cara : ¹⁵

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Pers, Jakarta, 1986, hal. 84.

- 1) Percampuran atas harta kekayaan suami isteri dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian percampuran secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah langsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dari harta bawaan atau harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta pencaharian.
- 2) Percampuran dapat ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan.
- 3) Percampuran harta suami isteri terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan suami isteri, khusus untuk harta yang diperoleh atas usaha selama perkawinan.

Pembahasan mengenai harta dalam perkawinan, tidak bisa dilepaskan dari masalah pewarisan harta tersebut, dimana ada harta perkawinan maka untuk saat sekarang atau dikemudian hari, harta dalam perkawinan tersebut akan di pindah tangankan dengan jalan kewarisan.

Al-Quran merupakan sumber pokok pengesahan kewarisan Islam. Kewarisan Islam dalam Al-Quran diatur di Surat An-Nisa (4) : 7 yang memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya; An-Nisa (4) : 11 yang menentukan bagian anak laki-laki sama bagiannya dengan bagian 2 (dua) anak perempuan, 2 (dua) atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-

laki) menerima $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) harta warisan, apabila ada anak, ayah dan ibu maka masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ (satu perenam) harta warisan, apabila tidak ada anak maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta warisan (ayah mendapat sisanya), apabila ada saudara lebih dari seorang bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ (satu perenam), harta warisan dibagikan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan; An-Nisa (4) : 12 yang menentukan bagian suami $\frac{1}{2}$ (setengah apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat), bagian isteri adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) apabila ada anak, apabila tidak meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara seandainya hanya seorang yaitu $\frac{1}{6}$ (satu perenam), apabila lebih dari seorang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga); An-Nisa (4) : 176 yang menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah) apabila pewaris dalam keadaan *kalalah* (tidak meninggalkan ayah dan ibu) bagian seorang saudara perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah), lebih dari seorang saudara perempuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), seorang laki-laki bagiannya sama dengan 2 (dua) orang saudara perempuan.

Sumber kewarisan Islam yang diambil dari Sunah Rasul dapat dilihat dari Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris lebih berhak atas sisa

harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya; Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik *Baitul Mal*; Hadis riwayat Al Jama'ah, kecuali muslim dan Nasai yang mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang Muslim; Hadis riwayat ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas orang yang dibunuhnya; Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa 1 (satu) anak perempuan, 1 (satu) cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan 1(satu) saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi anak perempuan, $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan untuk saudara perempuan sisanya; Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan warisan kepada 2 (dua) nenek perempuan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) dibagi 2 (dua), anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup.

Ijtihad yang mengatur masalah kewarisan Islam misalnya dalam soal kewarisan banci, mengenai bagian harta warisan banci, harta warisan yang tidak hapus kepada siapa sisanya diberikan. (Ashori Ghofur Abdul, 2002 : 14)

Dengan diaturnya hukum kewarisan Islam, memberikan makna bahwa hukum kewarisan Islam bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat.

Tetapi bersumber dari Dzat yang ada diluar masyarakat. Sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana dari ketetapan hukum tersebut.

C.2. Harta dalam perkawinan menurut Hukum Adat

Berlakunya hukum adat merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat berlakunya tergantung dari basis sosial yang mendukungnya, yaitu masyarakat itu sendiri

Hukum adat di Indonesia, tidak bisa terlepas dari suatu sistem kekerabatan atau hubungan kekerabatan. Kelompok masyarakat hukum adat mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda dengan kelompok masyarakat adat yang lain. Adapun sistem kekerabatan tersebut adalah :

1) Sistem kekerabatan parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.

2) Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan.

3) Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki.

Dengan adanya sistem kekerabatan pada masyarakat adat di Indonesia, dimana suatu sistem kekerabatan mempunyai aturan-aturan dalam perilaku hidup masyarakat, akan berdampak pada kehidupan anggota masyarakat adat dalam menjalani kehidupannya berinteraksi dengan anggota masyarakat adat lainnya. Pengaruh tersebut dapat terlihat pada hal-hal yang antara lain menyangkut masalah harta dan perkawinan.

Pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental, yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan perempuan, seperti masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh, dalam hal terjadinya perkawinan, akan membentuk keluarga baru, yang disebut brayat mandiri atau keluarga batih. Dengan adanya perkawinan tersebut maka harta akan menjadi terpecah (sistem individual), dimana tiap orang akan mendapatkan bagian terpisah, sesuai dengan jumlah anggota dalam keluarga tersebut. Harta bawaan dalam suatu perkawinan, menjadi satu kesatuan harta bersama yang akan diwariskan kepada keturunannya.

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan, seperti masyarakat Minangkabau, apabila terjadi suatu perkawinan, tetap dalam kerabatnya, jadi tidak membentuk keluarga baru seperti pada sistem kekerabatan parental, dengan demikian maka keluarga menjadi besar, atau disebut dengan somah seperut. Seorang laki-laki bila menikah dengan seorang perempuan, laki-laki tersebut masuk dalam anggota kerabat perempuan, demikian juga terhadap

anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, sebelum anak-anak dari hasil perkawinan anggota kekerabatan matrilineal menikah, mereka menjadi kerabat ibunya, dengan kata lain mereka melepaskan kerabat dari ayahnya.

Menyebut harta dalam sistem kekerabatan matrilineal, ada harta pusaka dalam keluarga, harta pusaka tersebut tidak bisa dibagi-bagi secara kolektif, harta pusaka tetap utuh seperti sedia kala dan tidak boleh atau tidak dapat dijual. Secara turun temurun, harta pusaka jatuh pada keturunan perempuan dari anggota kekerabatan.

Harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal, mempunyai fungsi sebagai perekat keluarga dan lambang kehormatan keluarga, sehingga harta pusaka tersebut dijaga secara turun temurun, agar tidak berpindah tangan ke luar anggota kerabatnya.

Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang menarik keturunan dari kerabat laki-laki, seperti pada masyarakat Tapanuli Selatan, Nias, Batak dan Timor, dalam hal perkawinan terjadi pemberian kompensasi (pembayaran) dari pihak kerabat suami kepada pihak kerabat isteri, atau disebut "jujur", maksud adanya pembayaran "jujur" dari pihak suami kepada pihak isteri adalah untuk melepaskan isteri dari keanggotaan kerabat asal sehingga masuk menjadi anggota kerabat suami, demikian juga dengan anak-anak hasil dari perkawinannya, akan menjadi anggota kerabat ayahnya.

Harta dari perkawinan masyarakat patrilineal secara turun temurun akan jatuh pada anak laki-laki mereka.

H. Kedudukan Anak Menurut Pasal 42 Sampai Dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Soal keturunan pada umumnya, ialah hubungan antara anak dengan orang tua atau lebih luas dari itu antara di satu pihak para anak dilain pihak para orang tua beserta nenek moyang mereka.

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah); orang menyebut anak-anak demikian juga sebagai anak luar kawin.¹⁶

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, perkawinan yang sah dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya akta perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu : “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5.

pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil”. Sedangkan pembuktian anak sah diatur dalam Pasal 261 KUHPerdara, yaitu : “Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.”

Antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada suatu perbedaan menyangkut hubungan keperdataan antara anak tidak sah dengan orang tuanya. Antara anak tidak sah dengan ayah (biologisnya) dan ibu (biologisnya) pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum baru ada apabila ayah (biologisnya) dan atau ibu (biologisnya) memberikan pengakuan bahwa anak itu adalah anaknya. Pengaturan dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 280, yaitu : “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 43, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi, tanpa ada pengakuan dari orang tuanya, seperti yang ditegaskan dalam KUHPerdara, anak tidak sah tersebut secara hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak tidak sah, di dalam hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin. Anak zina adalah

anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawina dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

Pembagian anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdara untuk anak zina dan anak sumbang, sedangkan anak luar kawin sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Untuk menunjang dan melengkapi data primer maka didukung oleh data-data lapangan untuk memperoleh data sekunder.

Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum yang mempunyai banyak kegunaan, diantaranya adalah untuk pendalaman dan pengembangan ilmu.¹⁷ Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam sekaligus memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana pembatalan perkawinan dan akibatnya di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta

Lebih lanjut memahami apa yang diuraikan Sunaryati, maka penelitian hukum normatif ini digolongkan sebagai penelitian hukum

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 139.

multidisiplin atau interdisipliner dimana bidang ilmu yang diteliti terkait pula dengan bidang selain ilmu hukum.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan normatif digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan metode deskriptif. Kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Sedangkan deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

D. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.
2. 3 (tiga) orang Hakim.
3. Pemohon.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang bersumber dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 - f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-

literatur, makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara, adalah sekumpulan pertanyaan (tersusun dan bebas) yang diajukan oleh penulis dalam situasi atau keadaan tatap muka atau langsung berhadapan dan catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan.¹⁸

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan dan catatan lapangan.¹⁹

G. Pengolahan Data Dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis sehingga mendapatkan suatu uraian yang sistematis dan menggambarkan kenyataan, menganalisa fenomena yang terjadi di masyarakat yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta perilakunya yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

¹⁸ J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 83.

¹⁹ S. Nasuton, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 9.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan secara logis dan sistematis, logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Dari hasil tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan dikemukakan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan keaslian penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, azas-azas perkawinan dan pencatatan perkawinan; pokok permasalahan kedua adalah tinjauan tentang Pembatalan perkawinan; dalam pokok permasalahan ke-3 (tiga) membahas tentang tinjauan harta perkawinan terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu harta perkawinan menurut Hukum Islam dan harta perkawinan menurut KUHPerdara; permasalahan ke-4 (empat) membahas permasalahan kedudukan anak

, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedudukan anak menurut KUHPerdara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III terdiri dari 5 (lima) pokok permasalahan yaitu metode pendekatan; lokasi penelitian; responden; jenis dan sumber data; serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV terdiri dari 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.Smn dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dan kedudukan anak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V berisi tentang kesimpulan dari permasalahan dan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 698/Pdt.G/1995/PA, berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, yaitu Pasal Pasal 22 Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan jo pada Pasal 8 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 angka 1 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 huruf (d) angka (2) Kompilasi Hukum Islam.
2. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman adalah :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat

perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak yang sah, sehingga berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.

- b. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf b, jika perkawinan yang dibatalkan tersebut dilakukan dengan bertindak itikad baik, keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut, oleh karena itu harta bersama dalam perkawinan yang dibatalkan, dibagi menurut hukumnya masing-masing, dalam hal ini hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan.

B. Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan, maka hendaknya petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti status hubungan dari kedua calon mempelai.

